SELL
SOCIAL, EDUCATIONAL, LEARNING AND LANGUAGE
Available at https://jurnal.sitasi.id/index.php/sell
P-ISSN: 3026-2763
E-ISSN: 3026-2828
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv
Vol 4 No 2 Edisi November 2026

Konsep Keadilan Dalam Al Quran Dan Relevansinya Terhadap Penyelenggaraan Administrasi Publik

Fasha Achmad Ar Rabbani [1], Muhamad Irsyad Rifasha [2]
Ai Samrotul Fauziah [3]
[1,2,3] Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: fashaachmad7@gmail.com[1], mrifashaplara@gmail.com[2] ,
aisamrotulfauziah@uinsgd.ac.id[3]

Received: 24 Juni 2026	**Accepted:** 16 Oktober 2026	**Published:** 02 November 2026
DOI: https://doi.org/10.61930/sell		

Abstract : *Contemporary public administration is frequently plagued by moral crises and maladministration. This study aims to examine the conceptualization of justice in the Qur'an and its applicative relevance to contemporary bureaucratic ethics. Employing a qualitative method through library research, the data were analyzed descriptively and analytically. The results indicate that the Qur'an conceptualizes comprehensive justice through the terms 'adl, qisth, and mizan. This concept is highly relevant to be transformed into good governance pillars by strengthening the values of amanah, syura, and maslahah mursalah to formulate humanist and integrated public services.*

Keywords : *Qur'anic Justice, Public Administration, Bureaucratic Ethics*

Abstrak : Penyelenggarakan administrasi publik kontemporer masih kerap didera krisis moral dan tindakan maladministrasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji konseptualisasi nilai keadilan dalam Al-Qur'an serta relevansi aplikatifnya terhadap etika birokrasi kontemporer. Menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*), data dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengonsepsikan keadilan secara komprehensif melalui term *'adl*, *qisth*, dan *mizan*. Konsep tersebut sangat relevan ditransformasikan ke dalam pilar *good governance* melalui penguatan nilai *amanah* (akuntabilitas), *syura* (partisipasi), dan *maslahah mursalah* demi merumuskan model pelayanan publik yang humanis dan berintegritas.

Kata Kunci : *Keadilan Al-Qur'an, Administrasi Publik, Etika Birokrasi*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan administrasi publik modern saat ini dihadapkan pada tuntutan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga

memiliki integritas moral yang kuat. Sebagai instrumen utama negara dalam mengelola kebijakan dan menyalurkan pelayanan kepada masyarakat, birokrasi memikul tanggung jawab besar untuk menciptakan keadilan sosial. Sayangnya, realitas birokrasi sering kali terjebak dalam formalitas prosedural yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dasar. Oleh karena itu, penegakan prinsip keadilan menjadi fondasi mutlak agar setiap keputusan dan tindakan pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan serta benar-benar berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas (Rosilawati et al., 2025)..

Dalam praktiknya, sektor administrasi publik masih kerap didera oleh berbagai tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), seperti praktik transaksional, diskriminasi layanan, dan korupsi. Fenomena ini memicu penurunan kepercayaan publik secara drastis terhadap institusi pemerintah. Krisis legitimasi tersebut berakar dari lemahnya internalisasi nilai moral dan etika di kalangan aparatur sipil negara. Ketika regulasi hukum tertulis gagal mencegah penyimpangan, diperlukan sebuah jangkar spiritual dan nilai etis yang lebih mendalam untuk merevitalisasi perilaku birokrat agar kembali mengutamakan kejujuran dan keadilan nirlaba (Charlaes Bego et al., 2024).

Bagi masyarakat dengan basis religiusitas yang kuat seperti di Indonesia, nilai-nilai transendental yang bersumber dari kitab suci memiliki daya ikat moral yang sangat tinggi. Al-Quran tidak hanya memuat petunjuk ritual keagamaan, melainkan juga menyediakan kerangka teoretis dan praktis mengenai sistem sosial-politik serta tata kelola pemerintahan (*siyasah tanfidziyyah*). Karakteristik etika Islam yang bersumber dari Al-Quran bersifat absolut dan konsisten, memberikan panduan holistik bagi pemegang amanah kekuasaan agar bertindak objektif demi kemaslahatan bersama tanpa memandang sekat sosio-ekonomi (Hidayat et al., 2025).

Di dalam Al-Quran, konsep keadilan bukanlah istilah tunggal, melainkan sebuah gagasan komprehensif yang diwakili oleh beberapa term filosofis seperti '*adl*, *qisth*, dan *mizan*. Istilah-istilah ini merefleksikan makna keseimbangan,

proporsionalitas, serta pemenuhan hak-hak individu secara objektif. Keadilan dalam sudut pandang Ilahi menuntut manusia khususnya para pemimpin untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya secara objektif, menolak segala bentuk kezaliman, dan menjamin hak setiap warga negara terpenuhi tanpa adanya diskriminasi politis maupun personal (Rahmat & Oktavia, 2024).

Mengintegrasikan konsepsi keadilan Al-Quran ke dalam administrasi publik kontemporer dapat memberikan suntikan paradigma baru bagi teori *good governance*. Nilai-nilai seperti *amanah* (akuntabilitas), *syura* (partisipasi/konsultasi), dan *maslahah mursalah* (kebaikan umum) sangat sejalan dengan pilar-pilar administrasi modern yang inklusif dan transparan. Melalui pendekatan integratif ini, praktik birokrasi tidak hanya dinilai dari seberapa efisien hasil akhir yang dicapai (*output-oriented*), melainkan juga dari kesucian proses dan keadilan distributif yang dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat (Yahyono & Baadilah, n.d.).

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat kesenjangan teoretis dan praktis antara keluhuran konsep keadilan normatif dalam Al-Quran dengan realitas penyelenggaraan pelayanan publik yang masih diwarnai maladministrasi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai dua persoalan mendasar. Pertama, bagaimana konseptualisasi dan pemaknaan nilai keadilan secara komprehensif di dalam Al-Quran? Kedua, bagaimana bentuk relevansi serta formulasi aplikatif dari konsep keadilan Al-Quran tersebut terhadap etika dan praktik penyelenggaraan administrasi publik di era kontemporer? Melalui kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan sebuah tawaran model birokrasi yang humanis, berkeadilan, dan berbasis nilai transendental.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diterapkan melalui pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode studi kepustakaan. Pengumpulan data dikerjakan dengan menelaah serta

mengumpulkan materi dokumenter dari berbagai pustaka akademik, mencakup kitab-kitab tafsir utama, buku teks ilmiah, serta artikel jurnal yang mengkaji konsep keadilan dan tata kelola pemerintahan (Annasthasya et al., 2025). Seluruh referensi literatur yang telah diperoleh kemudian disaring, dikelompokkan, dan dikaji secara kritis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis guna merumuskan korelasi konsep keadilan dalam Al-Qur'an dengan etika administrasi publik kontemporer (Sari, 2020). Kendati demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan ruang lingkup karena murni bertumpu pada analisis tekstual dan teoretis terhadap literatur yang tersedia tanpa melibatkan pengujian empiris langsung berupa survei atau wawancara di instansi birokrasi lapangan**.**

HASIL DAN PEMBAHASAN

Semantik Keadilan dalam Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Etika Aparatur

Dalam khazanah Ulumul Qur'an, pemaknaan keadilan tidak terpaku pada satu istilah tunggal, melainkan diekspresikan melalui ragam term yang memiliki kedalaman semantik tersendiri. Istilah *'adl* dalam teks suci secara esensial merefleksikan prinsip kelurusan, sikap objektif, serta kesamaan hak dalam memperlakukan manusia tanpa dipengaruhi sentimen personal. Sementara itu, istilah *qisth* lebih condong pada manifestasi keadilan yang bersifat praktis dan distributif, yakni tindakan nyata untuk memberikan hak kepada yang berhak menerimanya secara proporsional. Integrasi kedua konsep ini disempurnakan oleh term *mizan* yang menggambarkan keseimbangan kosmis dan tatanan sosial yang harmonis, di mana tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan akibat ketimpangan kebijakan (Nisa, 2022; Purba, 2023).

Konseptualisasi keadilan transendental tersebut membawa implikasi filosofis yang mendasar apabila diaktualisasikan ke dalam sistem etika administrasi publik modern. Tuntutan utama dari keadilan berorientasi Ilahi ini adalah kewajiban bagi setiap aparatur sipil negara untuk menempatkan kepentingan kemaslahatan umum di atas keuntungan personal maupun kelompok tertentu. Etika birokrasi tidak boleh

sekadar dipahami sebagai kepatuhan formal terhadap aturan tertulis, melainkan harus dijiwai oleh kesadaran spiritual bahwa setiap wewenang yang dipegang merupakan amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dengan demikian, internalisasi nilai *'adl* dan *qisth* dapat berfungsi sebagai benteng moral normatif yang mencegah munculnya perilaku koruptif (Pohan & Siregar, 2024; Suryani, 2023).

Relevansi Nilai *Amanah* dan *Syura* dalam Mewujudkan *Good Governance*

Apabila direlevansikan dengan pilar *good governance*, prinsip *amanah* di dalam Al-Qur'an memiliki korelasi langsung dengan konsep akuntabilitas dan responsivitas dalam administrasi publik. Pemimpin atau pejabat publik yang mengemban amanah dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Ketidakadilan atau maladministrasi yang sering terjadi saat ini umumnya bersumber dari runtuhnya nilai amanah, di mana wewenang publik justru direduksi menjadi komoditas transaksional demi kepentingan segelintir elite. Oleh sebab itu, pemulihan nilai amanah secara struktural menjadi langkah mutlak dalam mereformasi tata kelola pemerintahan yang beradab (Suryani, 2023).

Selain nilai amanah, sistem administrasi yang inklusif juga memerlukan penerapan konsep *syura* (musyawarah atau konsultasi publik) sebagai representasi dari asas partisipasi demokratis. Al-Qur'an sangat menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam konteks pelayanan publik kontemporer, *syura* dapat dimanifestasikan melalui penyediaan ruang komunikasi yang setara antara pemerintah dan warga negara, seperti forum konsultasi publik atau kanal aspirasi digital. Melalui mekanisme ini, kebijakan yang dilahirkan tidak bersifat otoriter atau top-down, melainkan akomodatif terhadap kebutuhan riil serta hak-hak seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi (Nisa, 2022; Pohan & Siregar, 2024).

Pencapaian *Maslahah Mursalah* sebagai Resolusi Krisis Birokrasi Modern

Muara akhir dari integrasi konsep keadilan ini bermuara pada pencapaian *maslahah mursalah*, yaitu terwujudnya kebaikan umum serta kemanfaatan yang merata bagi publik. Administrasi publik yang berlandaskan nilai transendental tidak akan terjebak pada penilaian yang sekadar berbasis hasil akhir atau pemenuhan indikator kinerja kuantitatif belaka. Lebih dari itu, proses perencanaan, pendistribusian sumber daya, hingga penyerahan pelayanan harus dipastikan berjalan di atas rel keadilan distributif yang menyentuh masyarakat bawah. Konsepsi ini mengubah paradigma birokrasi yang kaku menjadi instrumen negara yang humanis dan aktif mengikis segala bentuk ketimpangan sosial (Purba, 2023; Suryani, 2023).

Secara konklusif, perumusan model birokrasi yang berbasis pada nilai transendental Al-Qur'an menawarkan sebuah resolusi atas krisis legitimasi tata kelola pemerintahan modern. Sinergi antara kompetensi teknis administrasi dengan integritas spiritual yang bersumber dari pemahaman Ulumul Qur'an mampu mengeliminasi praktik *maladministrasi* dan penyalahgunaan wewenang. Ketika para birokrat menjalankan fungsinya dengan kesadaran penuh akan nilai *'adl* dan *amanah*, maka keadilan pelayanan yang inklusif bukan lagi sekadar narasi utopis, melainkan realitas empiris yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Model inilah yang menjadi jawaban atas kebutuhan reformasi birokrasi yang holistik di era kontemporer (Purba, 2023; Suryani, 2023).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan mendasar sebagai jawaban atas rumusan masalah yang dikaji. Pertama, konseptualisasi keadilan dalam Al-Qur'an tidak bersifat tunggal melainkan sebuah gagasan holistik yang diwakili oleh tiga term semantik utama, yaitu *'adl* (sikap objektif dan kesamaan hak), *qisth* (keadilan praktis yang distributif), serta *mizan* (keseimbangan tatanan sosial yang harmonis). Kedua,

konsep keadilan transendental tersebut memiliki relevansi serta formulasi aplikatif yang sangat kuat terhadap etika penyelenggaraan administrasi publik kontemporer melalui penguatan pilar *good governance*, yang mencakup prinsip *amanah* sebagai jangkar akuntabilitas pelayanan publik, prinsip *syura* sebagai wadah partisipasi masyarakat yang inklusif, serta pencapaian *maslahah mursalah* guna menjamin kebaikan umum yang merata.

Melalui pencapaian tujuan penelitian ini, integrasi antara pemahaman Ulumul Qur'an dan ilmu administrasi publik berhasil merumuskan sebuah tawaran model birokrasi yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga humanis dan memiliki integritas moral yang kokoh. Penerapan nilai-nilai spiritual ini diharapkan mampu merevitalisasi perilaku aparatur sipil negara agar terhindar dari praktik *maladministrasi* serta penyalahgunaan wewenang. Sebagai rekomendasi, kajian ini menyarankan pentingnya internalisasi nilai *'adl* dan *amanah* secara struktural ke dalam kode etik birokrasi modern, serta membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk menguji efektivitas konsep transendental ini melalui pendekatan empiris di instansi pelayanan publik lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Annasthasya, D., Alfindoria Isnaeni, Rahayu, S., & Khair, O. I. (2025). Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Literatur Dalam Konteks Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *3*, 423–429.

Charlaes Bego, K., Fadli, M. A., Putra, I., Lubis, A. F., & Sony, E. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *7*(10), 3785–3789. https://doi.org/10.56338/jks.v7i10.6194

Hidayat, R., Setiabudi, A., Nuriman, E. J., Dewi, M. P., & Muksin, N. N. (2025). Implementasi Etika Islam: Upaya Revitalisasi Etika Aparatur Birokrasi sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, *8*(1), 118–134. https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.263

Nisa, K. (2022). Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an (Analisis Term 'Adl, Qisth, dan Mizan). *Jurnal Kewarganegaraan*.

Pohan, & Siregar. (2024). *Etika Birokrasi Islam: Tinjauan Responsivitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik*.

Purba, F. A. (2023). Nilai-Nilai Keadilan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Sosial. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*.

Rahmat, W., & Oktavia, L. A. (2024). *Urgensi Administrasi Publik dalam Islam: Tinjauan Masalah Mursalah*. *11*, 62–68.

Rosilawati, Mulyadi, D., & Maharani, D. (2025). *Pengantar Etika Administrasi Publik: Teori dan Praktik* (B. Arianto, Ed.; pp. 1–3). CV. JAWARA KREASINOGRAFI.

Sari, M. (2020). *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*.

Suryani. (2023). Implementasi Prinsip Keadilan dan Amanah dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*.

Yahyono, P. B., & Baadilah, A. (n.d.). *Implementasi Etika Administrasi Publik Berbasis Nilai Islam*. *1*, 443–448.